



**P U T U S A N**  
**Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN SKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | : <b>DIAN PRAMANA PUTRA als DIAN Bin KASIRIN;</b>               |
| 2. Tempat Lahir       | : Tebing Tinggi;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 35 Tahun / 14 Desember 1988;                                  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kewarganegaraan    | : Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal     | : Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil; |
| 7. A g a m a          | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta;  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pen.Pid.Sus/2024/PN SKI tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 51/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN PRAMANA PUTRA Ais DIAN Bin KASIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara berlanjut melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik Klip transparan lis merah dengan berat total 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru maron dengan Nomor IMEI 868797042681819 dan Model Vivo1915;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Brand;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda Beat warna merah tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JM812XPK696642 dan Nomor Mesin JM81E2699968;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. FIF Group Subulussalam melalui Saksi Samiul;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-09/L.1.25/Enz.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **DIAN PRAMANA PUTRA Als DIAN bin KASIRIN** (disebut Terdakwa) pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira malam hari dan hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pagi hari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor dan di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm Asman (dilakukan penuntutan secara terpisah - selanjutnya disebut Saksi Mamek) menggunakan Handphone merk VIVO warna biru maron (dengan Nomor IMEI 868797042681819 dan Model Vivo1915) untuk menanyakan posisi keberadaan Saksi Mamek, yang kemudian Saksi Mamek menjawab dirinya

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor. Mendengar hal tersebut setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menjumpai Saksi Mamek menggunakan sepeda motor matic merek Honda Beat warna merah tanpa Nopol (dengan Nomor Rangka MH1JM812XPK696642 dan Nomor Mesin JM81E2699968) menuju Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Setibanya disana kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Mamek yang pada pokoknya menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan jika ada maka akan diminta untuk digunakan / dibawa terlebih dahulu oleh Terdakwa sedangkan uangnya menyusul dan Saksi Mamek sepakat. Setelah itu Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu oleh Saksi Mamek yang kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 di pagi hari, Terdakwa menghubungi lagi Saksi Mamek melalui handphonenya untuk menanyakan keberadaan Saksi Mamek dan Saksi Mamek mengatakan bahwa sedang berada di tempat tinggalnya di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu. Setelah itu Terdakwa pergi menuju tempat tinggal Saksi Mamek yang berada di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dan setelah sampai Terdakwa berjumpa dengan Saksi Mamek dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebelumnya kepada Saksi Mamek sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Mamek sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa mengatakan bahwa saat ini Terdakwa berhutang dulu dengan Saksi Mamek dan kalau sudah ada uang akan Terdakwa bayar dan Saksi Mamek setuju akan hal tersebut dan menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Mamek menuju rumahnya dengan membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merek Brand dan disaat yang bersamaan Saksi Andi Yanto dan Saksi Feri Hidayat yang merupakan Tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait tindak pidana Narkotika, kemudian mengamankan Terdakwa pada saat di Jalan Desa Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 69/60910/BB/2024 tertanggal 1 April 2024 dari Unit Pegadaian Syariah Rimo yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram yang disita dari Tersangka **DIAN PRAMAN PUTRA Als DIAN Bin KASIRIN** (Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1933/NNF/2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kesimpulan benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **DIAN PRAMANA PUTRA Als DIAN bin KASIRIN** (disebut Terdakwa) di hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pagi hari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira di pagi hari, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm Asman

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah-selanjutnya disebut Saksi Mamek) menggunakan handphonenya yakni Handphone merk VIVO warna biru maron (dengan Nomor IMEI 868797042681819 dan Model Vivo1915) untuk menanyakan keberadaan Saksi Mamek dan Saksi Mamek mengatakan bahwa sedang berada di tempat tinggalnya di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Mamek yang berada di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil menggunakan sepeda motor matic merek Honda Beat warna merah tanpa Nopol (dengan Nomor Rangka MH1JM812XPK696642 dan Nomor Mesin JM81E2699968) dan setelah sampai Terdakwa berjumpa dengan Saksi Mamek dan kemudian Terdakwa meminta Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Mamek sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa mengatakan bahwa saat ini Terdakwa berhutang dulu dengan Saksi Mamek dan kalau sudah ada uang akan Terdakwa bayar dan Saksi Mamek setuju akan hal tersebut dan menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tinggal Saksi Mamek menuju rumahnya dengan membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merek Brand dan disaat yang bersamaan Saksi Andi Yanto dan Saksi Feri Hidayat yang merupakan Tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait tindak pidana Narkotika, kemudian mengamankan Terdakwa pada saat di Jalan Desa Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 69/60910/BB/2024 tertanggal 1 April 2024 dari Unit Pegadaian Syariah Rimo yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Transparan Les Merah dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram yang disita dari Tersangka **DIAN PRAMAN PUTRA Als DIAN Bin KASIRIN**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1933/NNF/2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kesimpulan benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **DIAN PRAMANA PUTRA Als DIAN bin KASIRIN** (disebut Terdakwa) di hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pagi hari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di suatu jalan dari Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu sampai dengan Desa Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira di pagi hari, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm Asman (dilakukan penuntutan secara terpisah-selanjutnya disebut Saksi Mamek) menggunakan handphonenya yakni Handphone merk VIVO warna biru maron (dengan Nomor IMEI 868797042681819 dan Model Vivo1915) untuk menanyakan keberadaan Saksi Mamek dan Saksi Mamek mengatakan bahwa sedang berada di tempat tinggalnya di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat tinggal Saksi Mamek yang berada di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil menggunakan sepeda motor matic merek Honda Beat warna merah tanpa Nopol (dengan Nomor Rangka MH1JM812XPK696642 dan Nomor Mesin JM81E2699968) dan setelah sampai Terdakwa berjumpa dengan Saksi Mamek dan kemudian Terdakwa meminta Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Mamek sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa mengatakan bahwa saat ini Terdakwa berhutang dulu dengan Saksi Mamek dan kalau sudah ada uang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa bayar dan Saksi Mamek setuju akan hal tersebut dan menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tinggal Saksi Mamek menuju rumahnya dengan membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merek Brand dan disaat yang bersamaan Saksi Andi Yanto dan Saksi Feri Hidayat yang merupakan Tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait tindak pidana Narkotika, kemudian mengamankan Terdakwa pada saat di Jalan Desa Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 69/60910/BB/2024 tertanggal 1 April 2024 dari Unit Pegadaian Syariah Rimo yang pada pokoknya pada Hari Senin tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 Paket diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Transparan Les Merah dengan berat 0,44 gram yang disita dari Tersangka DIAN PRAMAN PUTRA Als DIAN Bin KASIRIN (Terdakwa)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1933/NNF/2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kesimpulan benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Keempat

Bahwa Terdakwa **DIAN PRAMANA PUTRA Als DIAN bin KASIRIN** (disebut Terdakwa) di hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *secara bersama-sama Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 bertempat di Kebun Kelapa Sawit di Desa Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kab Aceh Singkil Terdakwa ketika menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat penghisap sabu (bong) kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam alat penghisap (bong) tersebut lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dengan api yang kecil sambil Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA Nomor 812/2217/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr *Belli Susandro Pinem*, M. Ked(KJ). Sp.KJ. Selaku dokter yang memeriksa dari RSUD Pemkab Aceh Singkil yang pada pokoknya pada tanggal 30 Maret 2024 Pukul 14:12 WIB telah melakukan pemerisaksaan NAPZA terhadap **DIAN PRAMANA PUTRA AIs DIAN Bin KASIRIN** dengan hasil : dijumpai zat adiktif / Narkoba jenis MDMA dan *Metamphetamine* dalam urine pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tidak memiliki ijin dari Instansi atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andiyanto, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl



.....Terdakwa ditangkap  
pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIB bertempat di  
Jalan Desa Mukti Jaya,, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Terdakwa ditangkap  
oleh Saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil berjumlah 3  
(tiga) orang;

.....Pada hari Sabtu  
tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres  
Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mukti Jaya,  
Kecamatan Singkohor, kabupaten Aceh Singkil diduga sering dijadikan tempat  
penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Kemudian  
atas informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil langsung  
melakukan penyelidikan dan pemantauan didaerah tersebut. Sekitar pukul 08.15  
WIB tepatnya di Jalan Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh  
Singkil Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melihat seorang laki-laki dengan  
gerak gerik mencurigakan melintas mengendarai sepeda motor kemudian Tim  
Satresnarkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan pengejaran dan berhasil  
menangkap pelaku yaitu Terdakwa di Jalan Desa Mukti Jaya, Kecamatan  
Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil.

.....Kemudian Terdakwa  
dibawa ke rumah Kepala Desa Mukti Jaya. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres  
Aceh Singkil melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket  
diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan  
menggunakan Plastik klip transparan les merah yang ditemukan didalam tas  
samping wama hitam yang diletakkan didashboard sepeda motor milik Terdakwa  
dan mengakui barang bukti yang di temukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh  
Singkil adalah miliknya. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Singkil  
menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika Golongan I  
Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwasanya  
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dibeli dari Sdr.  
Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu  
rupiah). Atas kejadian tersebut terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke  
Polres Aceh Singkil guna Penyidikan lebih lanjut;

.....1 (satu) paket  
diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disita dari  
Terdakwa telah dilakukan pengujian di laboratorium dengan kesimpulan benar  
mengandung metamfetamina;



.....1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan;

.....Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan harga per paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana pembelian paket yang pertama dengan cara berhutang dan pembelian paket yang kedua dengan cara melunasi pembelian paket yang pertama dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan membayar pembelian paket yang kedua setelah istri Terdakwa melahirkan;

.....Pengakuan dari Terdakwa paket yang pertama dibeli pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, dan paket yang kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman menumpang di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Benar, barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa, *Handphone* digunakan untuk menghubungi Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dan memesan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta kendaraan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

.....Dari pengakuan Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman untuk menanyakan posisi Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman, setelah itu Terdakwa langsung menjumpai Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil.

.....Setelah sampai Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman "Masih Ada Gak Punya Abang, Kalau Ada Pakek Dulu Setengah, Nanti Ada Uang Saya Bayar", setelah itu Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa langsung pulang kerumah,

.....Kemudian besok nya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Terdakwa



menghubungi Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman melalui *Handphone* untuk menanyakan keberadaanya dan Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman mengatakan bahwa sedang berada dirumah. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah tempat Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman menumpang yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil dan setelah sampai Terdakwa menyerahkan uang hasil pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengutang dulu dan kalau sudah ada uang akan Terdakwa bayar. Setelah itu Terdakwa pun pulang;

.....Terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari lembaga apapun untuk memiliki, menyimpan dan membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

.....Terhadap Terdakwa ada dilakukan Tes Urine dengan hasil "Positif";

..... Dari Pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai penjaga kebun;

..... Terdakwa belum pernah dipidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

**2. Feri Hidayat, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

.....Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIB bertempat di Jalan Desa Mukti Jaya,, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil berjumlah 3 (tiga) orang;

.....Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, kabupaten Aceh Singkil diduga sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Kemudian



atas informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah tersebut. Sekitar pukul 08.15 WIB tepatnya di Jalan Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan melintas mengendarai sepeda motor kemudian Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku yaitu Terdakwa di Jalan Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil.

.....Kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa Mukti Jaya. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik klip transparan les merah yang ditemukan didalam tas samping warna hitam yang diletakkan di dashboard sepeda motor milik Terdakwa dan mengakui barang bukti yang di temukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil adalah miliknya. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Singkil menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwasanya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dibeli dari Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna Penyidikan lebih lanjut;

.....1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian di laboratorium dengan kesimpulan benar mengandung metamfetamina;

.....1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan;

.....Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan harga per pakatnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana pembelian paket yang pertama dengan cara berhutang dan pembelian paket yang kedua dengan cara melunasi pembelian paket yang pertama dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan membayar pembelian paket yang kedua setelah istri Terdakwa melahirkan;





.....Pengakuan dari  
Terdakwa paket yang pertama dibeli pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024  
sekira pukul 19.30 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di  
Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, dan paket yang  
kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat  
di sebuah rumah yang Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman menumpang di  
Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Benar, barang bukti  
tersebut yang disita dari Terdakwa, *Handphone* digunakan untuk menghubungi  
Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dan memesan Narkotika Golongan I  
Bukan Tanaman Jenis Sabu serta kendaraan sepeda motor yang digunakan  
Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

.....Dari pengakuan  
Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB  
Terdakwa menelpon Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman untuk  
menanyakan posisi Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman, setelah itu  
Terdakwa langsung menjumpai Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman  
menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat di Desa Singkohor,  
Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil.

.....Setelah sampai  
Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman  
"Masih Ada Gak Punya Abang, Kalau Ada Pakek Dulu Setengah, Nanti Ada Uang  
Saya Bayar", setelah itu Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I  
Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa langsung pulang kerumah,

.....Kemudian besok  
nya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Terdakwa  
menghubungi Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman melalui *Handphone*  
untuk menanyakan keberadaanya dan Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm.  
Asman mengatakan bahwa sedang berada dirumah. Setelah itu Terdakwa pergi  
menuju ke rumah tempat Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman menumpang  
yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh  
Singkil dan setelah sampai Terdakwa menyerahkan uang hasil pembelian  
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Sdr.  
Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu  
rupiah) lalu Terdakwa meminta kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman  
Jenis Sabu kepada Sdr. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman sebanyak 1 (satu)



paket dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengutang dulu dan kalau sudah ada uang akan Terdakwa bayar. Setelah itu Terdakwa pun pulang;

.....Terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari lembaga apapun untuk memiliki, menyimpan dan membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

.....Terhadap Terdakwa ada dilakukan Tes Urine dengan hasil "Positif";

.....Dari Pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai penjaga kebun;

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

**3.** Samiul, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Terdakwa sebelumnya ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat Sporty CBS warna merah hitam plat nomor BL 4644 RV dengan cara kredit di PT. Federal International Finance (FIF) di tempat Saksi bekerja;

.....Saksi bekerja di PT. FIF kantor Cabang Subulussalam sebagai koordinator di lapangan di bagian penarikan terhadap konsumen yang macet atau menunggak pembayarannya;

.....Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini dimana kendaraan tersebut masih dalam proses cicilan (kredit) dari PT. FIF;

.....Terdakwa mengajukan kredit sepeda motor merk Honda, jenis Beat Sporty CBS warna merah hitam plat nomor BL 4644 RV pada bulan September tahun 2023 ;

.....Sepeda motor merk Honda, jenis Beat Sporty CBS warna merah hitam plat nomor BL 4644 RV atas nama Terdakwa;

.....Benar itu sepeda motor merk Honda, jenis Beat Sporty CBS warna merah hitam plat nomor BL 4644 RV milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang pembayarannya masih angsuran di PT. FIF;

.....Saat Terdakwa akan membeli sepeda motor merk Honda, jenis Beat Sporty CBS warna merah hitam



dengan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. FIF, setelah divalidasi, Terdakwa tidak pernah tercatat kredit macet, sehingga proses berlanjut dan tidak dilakukan survey ke rumah dan saat itu pun dipenuhi syarat kreditnya oleh yang bersangkutan;

..... Sepengetahuan  
Saksi, Istri Terdakwa bekerja sebagai Guru PAUD di Desa Mukti Jaya, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai Petani Sawit.

..... Sepengetahuan  
Saksi pembelian motor tersebut untuk Istri Terdakwa pergi bekerja;

..... Terdakwa  
membayar angsuran saat itu sudah berjalan 3 (tiga) kali, lancar dan terbayar. Setelah Terdakwa macet membayar baru Tim dari Saksi turun ke lapangan, seingat Saksi di bulan Januari tahun 2024 mulai macet pembayarannya;

..... Setelah macet  
pembayaran oleh Terdakwa mulai dari bulan Januari, lalu pada saat tanggal 31 Maret 2024, Tim Saksi datang ke rumah Terdakwa dan berjumpa dengan Istri Terdakwa namun Istri nya tidak sanggup lagi untuk membayar dan saat itu Istrinya Terdakwa sedang hamil;

..... Seluruh dokumen  
BPKB sepeda motor merk Honda, jenis Beat Sporty CBS warna merah masih berada di PT. FIF Group Subulussalam;

**4. Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Saksi ditangkap  
pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kilo 8 Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, dimana yang melakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil ;

..... Pada hari Sabtu  
tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB sewaktu Saksi sedang berada di Kilo 8 tepatnya di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Saksi dan disekitar tempat kejadian perkara serta melakukan interogasi terhadap Saksi lalu menanyakan kepada Saksi terkait masalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan Saksi mengakui bahwa Saksi ada menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Saksi juga mengakui bahwa ada menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atas informasi tersebut Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil menuju kerumah yang Saksi gunakan sebagai tempat memakai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dan dilakukan penggeledahan dirumah tersebut yang disaksikan oleh perangkat desa dan berhasil ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong);

..... Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil pun langsung mengamankan barang bukti tersebut dan membawa Saksi ke Polres Aceh Singkil guna penyidikan lebih lanjut;

..... Setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI 861717061001316 dan model CPH2591, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;

..... Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu (bong) ditemukan didepan Saksi yaitu diatas meja tempat Saksi duduk tepatnya didalam plastik;

..... Barang bukti 1 (satu) alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu (bong) merupakan milik Saksi dan Saksi sendiri yang membuat/ merakitnya;

..... Benar itu barang bukti yang disita dari Saksi pada saat ditangkap, tapi ada barang yang diambil dari Saksi dan tidak dijadikan barang bukti yaitu tas, dompet dan SIM milik Saksi;

..... Saksi ada menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

..... Saksi menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB yang bertempat di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, dan yang kedua kalinya Saksi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl



jual pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Kilo 8 Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;

..... Saksi juga telah menjual 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu selain kepada Terdakwa yaitu kepada sdr. Andi (DPO) warga Kota Subulussalam dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

..... Benar uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Terdakwa dan sdr. Andi (DPO)

..... Saksi menjual Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk mencukupi kehidupan keluarga Saksi;

..... Saksi kenal dengan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan;

..... Saksi sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan harga per pakatnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

..... Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. Lempeh (DPO), umur 38 Tahun yang beralamat di Jl. Besar Sunggal, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Propinsi Sumatera Utara;

..... Saksi membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Lempeh sudah 3 (tiga) kali;

..... Cara Saksi dalam membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr Lempeh (DPO) tersebut yaitu terlebih dahulu Saksi menghubungi Sdr. Lempeh (DPO) Via *Handphone* dan menanyakan ada barang atau tidaknya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Setelah di jawab oleh Sdr. Lempeh "ada" Saksi pun langsung menjemputnya ke Jl Besar Sunggal, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Propinsi Sumatera utara. Kemudian ketika Saksi memesan kembali kepada Sdr. Lempeh (DPO), Sdr. Lempeh pun datang langsung untuk mengantarkannya kepada Saksi dan ketemu di Jalan Subulussalam Kota Subulussalam;





..... Saksi menggunakan atau mengenal Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sejak tahun 2003 hingga dengan tertangkapnya Saksi oleh Tim Satresnarkoba Aceh Singkil;

..... Saksi tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah atau lembaga lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

..... Saksi sebelumnya pernah dihukum dengan perkara pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada tahun 2011 dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (Tiga) bulan di Rutan Kelas II A Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

.....Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab 1933/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

.....Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor 69/60910/BB/2024 tanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Dian Pramana Putra Als Dian Bin Kasirin berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram;

.....Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor 812/2217/2024 tanggal 6 Juni 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine* dan MDMA;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 08.15 WIB di Jalan Desa Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;



.....Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dalam tas samping yang Terdakwa letakkan di dashbord sepeda motor milik Terdakwa;

.....Barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

.....Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman melalui telephone untuk menanyakan keberadaanya dan Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman mengatakan bahwa sedang berada dirumah. Setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil dan setelah sampai Terdakwa menyerahkan uang hasil pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman sebanyak 1 (satu) paket dengan mengutang dulu;

.....Kemudian setelah mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang dan ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil di jalan Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut didalam tas samping yang Terdakwa letakkan di dashbord sepeda motor milik Terdakwa lalu Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil menanyakan tentang barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman;

.....Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil pun langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Singkil guna penyidikan lebih lanjut yang atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman beserta



barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil guna penyidikan lebih lanjut;

.....Adapun yang menyaksikan pada saat Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Sdr. Samiun selaku Kepala Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa No.pol dengan No. Rangka MH1JM812XPK696642 milik Terdakwa;

.....Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman;

.....Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotia Golongan I Jenis Sabu dari Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman;

.....Pembelian pertama Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB yang bertempat di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, dan yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di rumah Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Paket pertama yang Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan paket yang kedua Terdakwa mengambil dulu (mengutang) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang nya belum sempat Terdakwa berikan kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman karena sudah tertangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;

.....Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman yang memberikan harga dari setiap paket tersebut dimana setiap paketnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

.....Paket yang pertama Terdakwa beli lalu Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket ukuran sedang dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah dijual kepada sdr. Nanda (DPO), dan 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Agus (DPO);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl



.....Maksud dan tujuan  
Terdakwa membagi dan menjual kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pertama yang Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman yaitu untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman, dalam pembelian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

.....Keuntungan  
Terdakwa dari pembelian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang pertama dari Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman, Terdakwa dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dan hasil penjualan paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari;

.....Pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar 19.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman untuk menanyakan posisi Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman, setelah itu Terdakwa langsung menjumpai Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, setelah sampai Terdakwa menanyakan kepada Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman "Masih Ada Gak Punya Abang, Kalau Ada Pakek Dulu Setengah, Nanti Ada Uang Saya Bayar", setelah itu Terdakwa diberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah;

.....Kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman melalui telephone untuk menanyakan keberadaanya dan Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman mengatakan bahwa sedang berada dirumah, Setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil dan setelah sampai Terdakwa menyerahkan uang hasil pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman sebanyak 1 (satu) paket dan



Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengutang dulu dan kalau sudah ada uang akan Terdakwa bayar setelah itu Terdakwa pulang;

.....Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

.....Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah atau lembaga lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

.....Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun tersangkut dengan perkara pidana apapun sebelumnya;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah dengan berat total 0,44 (nol koma empat empat) gram, setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan sisanya berupa plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru maron dengan nomor IMEI 868797042681819 dan model Vivo 1915;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Brand;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM812XPK696642 dan nomor mesin JM81E2699968;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika





Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar kemudian (utang);

..... Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman melalui telephone genggam tersebut untuk menanyakan keberadaanya dan Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman mengatakan bahwa Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman sedang berada dirumah. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil setelah sampai Terdakwa menyerahkan uang hasil pemberian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan mengutang terlebih dahulu lalu Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman yang menentukan harga pemberian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan menerima sejumlah uang dari Terdakwa;

..... Bahwa benar paket yang pertama Terdakwa terima dari Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman lalu Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket ukuran sedang telah diberikan kepada sdr. Nanda (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket ukuran kecil telah diberikan kepada sdr. Agus (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman yaitu dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dan hasil penjualan paket kecil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan membayar sejumlah uang;



.....Bahwa benar terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab 1933/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 69/60910/BB/2024 tanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Alternatif Keempat melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN SkI



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “setiap orang” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **DIAN PRAMANA PUTRA als DIAN Bin KASIRIN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini Dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis (materiiil) dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

## **Pasal 8**

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa dari pasal-pasal tersebut digariskan secara defenitif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit, (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar kemudian (utang);

..... Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman melalui telephone genggam tersebut untuk menanyakan keberadaanya dan Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman mengatakan bahwa Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman sedang berada di rumah. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil setelah sampai Terdakwa menyerahkan uang hasil pemberian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan mengutang terlebih dahulu lalu Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan membayar sejumlah uang;

..... Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab 1933/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 69/60910/BB/2024 tanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan memang benar adanya narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1933/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdapat dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I, maka akan dilihat apakah penyerahan narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena perolehan narkotika golongan I tersebut terkait dengan unsur delik selanjutnya, maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

## **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen "Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan*



*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 257);

- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar kemudian (utang);

..... Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman melalui telephone genggam tersebut untuk menanyakan keberadaanya dan Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman mengatakan bahwa Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman sedang berada di rumah. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil setelah sampai Terdakwa menyerahkan uang hasil pemberian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan mengutang terlebih dahulu lalu Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;

*Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman yang menentukan harga pemberian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan menerima sejumlah uang dari Terdakwa;

.....Bahwa benar paket yang pertama Terdakwa terima dari Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman lalu Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket ukuran sedang telah diberikan kepada sdr. Nanda (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket ukuran kecil telah diberikan kepada sdr. Agus (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman yaitu dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dan hasil penjualan paket kecil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan membayar sejumlah uang;

.....Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab 1933/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 69/60910/BB/2024 tanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pada mulanya Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar kemudian (utang) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Singkohor. Kemudian, Terdakwa membayar paket Narkotika terdahulu kepada Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dari Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB di rumah Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan telah membayar sejumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Harga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu ditentukan sendiri oleh Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman. Kemudian, motif Terdakwa dalam menerima Narkotika tersebut ialah untuk menggunakan dan menjualnya kembali dengan maksud untuk menutupi utang pembelian narkotika dan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *membeli* dalam elemen unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1933/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdapat dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka telah memenuhi kriteria *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen unsur pasal ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta, kemudian Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa menjadi menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut telah memenuhi kriteria *tanpa hak* sebagaimana dalam unsur delik kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl



**membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4.Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, dan baru dapat dikatakan perbuatan berlanjut jika memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

- harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar kemudian (utang);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman melalui telephone genggam tersebut untuk menanyakan keberadaanya dan Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman mengatakan bahwa Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman sedang berada dirumah. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil setelah sampai Terdakwa menyerahkan uang hasil pemberian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu terdahulu kepada Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan mengutang terlebih dahulu lalu Saksi Muhammad Als Mamek Bin Alm. Asman menyetujuinya dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Saksi Muhamad Als Mamek Bin Alm. Asman merupakan suatu perbuatan dengan satu niat yang sama macamnya serta dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan demikian telah memenuhi kriteria *satu perbuatan berlanjut* dalam elemen unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;



2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah dengan berat total 0,44 (nol koma empat empat) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan sisanya berupa plastik pembungkus, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru maron dengan nomor IMEI 868797042681819 dan model Vivo 1915 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Brand;

Karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tanpa izin, alat komunikasi untuk memesan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tanpa izin dan alat untuk menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tanpa izin maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM812XPK696642 dan nomor mesin JM81E2699968;

Karena barang bukti tersebut masih dalam tahap pembiayaan/hak dari PT.FIF Grup Subulussalam maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.FIF Grup Subulussalam melalui Saksi Samiul;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Pramana Putra als. Dian Bin Kasirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah dengan berat total 0,44 (nol koma empat empat) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan sisanya berupa plastik pembungkus, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru maron dengan nomor IMEI 868797042681819 dan model Vivo 1915 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Brand. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM812XPK696642 dan nomor mesin JM81E2699968. **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.FIF Grup Subulussalam melalui Saksi Samiul;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Iqbal Risha Ahmadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o

**Ramadhan Hasan, S.H., M.H.**

D.t.o

**Antoni Febriansyah, S.H.**

Hakim Ketua,

D.t.o

**Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

D.t.o

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Skl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kiki Rezki Kurniadi, A.Md**

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:  
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.  
NIP. 197904292009041005

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN SKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39